



DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TABANAN

JL SUDIRMAN NO 7 TABANAN 82113 0361811564

www.dsp3a.tabanankab.go.id

Bagian Organisasi dan Tata Laksana / DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN

Pelayanan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tabanan

No. SK :

Persyaratan

1. Pengajuan penanganan dari masyarakat / Camat
2. Serat keterangan dari Polisi
3. Foto copy KTP dan KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TABANAN

JL SUDIRMAN NO 7 TABANAN 82113 0361811564

www.dsp3a.tabanankab.go.id

Bagian Organisasi dan Tata Laksana / DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TABANAN



1. Petugas menerima permohonan dari masyarakat
2. Setelah laporan menerima petugas memeriksa kelengkapan
3. Pencatatan di buku agenda menulis laporan menyerahkan ke Sekretaris
4. Petugas agenda menyerahkan ke Kabid Linjamsos FM
5. Kasi Perlindungan sosial menerima berkas permohonan dan mengecek ke lokasi
6. Kasi membuat Laporan hasil cek lapangan

Waktu Penyelesaian

24 Jam

1x24 Jam

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TABANAN

JL SUDIRMAN NO 7 TABANAN 82113 0361811564

www.dsp3a.tabanankab.go.id



Bagian Organisasi dan Tata Laksana / DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN

Biaya / Tarif PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TABANAN

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Penanganan Orang Indonesia dan Mayat Terlantar

Pengaduan Layanan

Melalui telepon : 0361 811564

Melalui Email : dinsosp3atabanan@gmail.com

Melalui Website : www.dsp3a.tabanankab.go.id